

Implementasi Akuntansi Pembiayaan Akad Qardh Pada Perbankan Syariah

Zaki Perdana Mulia

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Ersi Sisdianto

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

*Korespondensi : zakiperdanamuliaa27@gmail.com

Abstract. *In financial and economic management activities, the term banking is often known, both conventional banking and Islamic banking. Islamic banking is a financial institution that plays an important role in managing people's funds. Islamic financial institutions generally have a variety of products offered to the public. In banking activities, there are two main functions of the bank, namely as a savings and loan institution. The purpose of this article is to discuss and analyze related to one of the Islamic bank products, namely loan products that apply the Qardh contract to Islamic financial institutions. The results of the study indicate that the implementation of the Qardh contract in Indonesia is adjusted to the pillars, qardh requirements, and shigat qardh. Qardh contract can be interpreted as a loan that must be returned in the same amount with a certain pre-agreed period. In other words, Qardh is a loan without profit. If it is technically reviewed, then this loan will be given to someone or a sharia financial institution to another person who is used for emergency or urgent needs. The implementation of sharia accounting with Qardh contracts in Indonesia is guided by Law Number 21 of 2008 concerning Sharia Banking in Article 35 paragraph (1) which states that in practice sharia banking is required to implement the 5C principles, namely character, capacity, capital, condition of economy, and collateral.*

Keywords: *Qardh, Islamic Financial Institution, Loan, Islamic Bank*

Abstrak. Dalam kegiatan pengelolaan keuangan dan ekonomi sering dikenal istilah perbankan, baik perbankan konvensional ataupun perbankan syariah. Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang berperan penting dalam kegiatan mengelola dana umat. Lembaga keuangan syariah umumnya memiliki berbagai produk yang ditawarkan kepada masyarakat. Dalam kegiatan perbankan terdapat dua fungsi pokok bank yaitu sebagai lembaga simpan dan pinjam. Tujuan dari artikel ini adalah untuk membahas dan menganalisis terkait salah satu produk bank syariah yaitu produk pinjaman yang menerapkan akad Qardh pada lembaga keuangan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penerapan akad Qardh di Indonesia disesuaikan dengan rukun, syarat qardh, dan shigat qardh. Akad Qardh dapat diartikan sebagai pinjaman yang wajib dikembalikan dalam jumlah yang sama dengan jangka waktu tertentu yang telah disepakati sebelumnya. Dengan kata lain, Qardh merupakan pinjaman tanpa keuntungan. Apabila ditinjau secara teknis, maka pinjaman ini akan diberikan kepada seseorang atau pun lembaga keuangan syariah pada orang lain yang digunakan untuk kebutuhan darurat atau mendesak. Implementasi akuntansi syariah dengan akad Qardh di Indonesia berpedoman pada Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 terkait Perbankan Syariah pada Pasal 35 ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam praktiknya perbankan syariah diwajibkan mengimplementasikan prinsip 5C yakni *character, capacity, capital, condition of economy, dan collateral*.

Kata kunci : Qardh, Lembaga Keuangan Syariah, Pinjaman, Bank Syariah

PENDAHULUAN

Akuntansi syariah merupakan sebuah bidang yang berada dalam lingkup Ekonomi Islam yang saat ini selalu mengalami perkembangan. Perkembangan tersebut tentunya terus digali oleh kalangan akuntan ataupun akademisi untuk meningkatkan kualitas syariah di bidang akuntansi. Dalam akuntansi syariah, dikenal juga lembaga keuangan syariah yang

memiliki peranan penting dalam mengelola dana umat dengan berbagai macam produk yang ditawarkan kepada umatnya (Fasiha, 2018). Pada dasarnya, lembaga keuangan syariah selalu menggunakan prinsip akuntansi syariah sebagai dasar operasionalnya agar selalu sesuai dengan syariat dan dasar hukum Islam. Prinsip akuntansi syariah dengan kode etis menurut hukum Islam dikembangkan oleh AAOIFI dengan enam prinsip etika dasar yaitu kepercayaan, letigmasi, objektivitas, kompetensi dan ketekunan profesional, perilaku berdasarkan keyakinan dan perilaku profesional serta standar teknis (Sheikh & Demikha, 2018). Akuntansi syariah ini memiliki sejumlah batasan dalam proses pencatatan dan pengelolaan keuangan sehingga tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran dan nilai agama Islam.

Selain itu, untuk menanamkan kerangka agama Islam diperlukan sebuah pedoman salah satunya SFIQ (*Structural Framework of Islamic Aqidah*). Pedoman SFIQ ini berlandaskan pada ketuhanan dan iman sehingga mampu menjadi landasan yang kuat dalam memberantas penipuan dalam manajemen laba. Perspektif Islam sendiri memiliki hukum “Syariah” dimana mengatur berbagai aspek kehidupan yang lebih luas daripada ekonomi, seperti spiritual, politik, sosial dan sebagainya. Dalam menjalankan pengelolaan keuangan, akuntansi syariah menerapkan kerangka struktural yang dilandaskan hukum syariah. Kerangka struktural dengan aqidah Islam yang perlu ditekankan pada praktik manajemen laba agar usaha yang dijalankan berada di jalan Allah dan dapat menghindari hal-hal terlarang.

Dalam praktik pengelolaan keuangan melalui lembaga keuangan syariah, terdapat salah satu lembaga yang disebut bank syariah yang mana pada beberapa produk syariah tidak mengambil laba atau keuntungan dari produk yang ditawarkan tersebut (Sheikh & Demikha, 2018). Dalam hal ini perbankan syariah menawarkan berbagai produk syariah yang digunakan untuk kepentingan umat. Salah satu produk tersebut adalah Qardh. Qardh sendiri merupakan pinjaman yang ditawarkan kepada masyarakat tanpa keuntungan, dalam artian jumlah uang yang dipinjamkan dan dikembalikan berisi nominal yang sama (Fasiha, 2018). Akad Qardh dapat diartikan sebagai pinjaman dengan kewajiban pengembalian yang jumlahnya sama pada jangka waktu sesuai kesepakatan. Hal ini didukung literatur yang menyatakan bahwasanya Qardh merupakan pinjaman tanpa dibebani syarat selain melakukan pengembalian pinjaman sesuai jangka waktu yang ditetapkan (Alamsyah, 2018).

Apabila ditinjau secara teknis, maka pinjaman ini akan diberikan oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabah untuk memenuhi hal-hal yang sifatnya darurat atau mendesak. Dalam artikel ini, penulis akan membahas dan menganalisis lebih lanjut terkait salah satu produk syariah yaitu *Qardh* dan menekankan pada aspek implementasi

pembiayaan akuntansi syariah yakni akad *qardh* dalam kegiatan peminjaman di lembaga perbankan syariah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini yaitu penelitian berjenis kualitatif deskriptif. Penelitian menganalisis suatu fenomena yang terjadi secara kualitatif menggunakan data sekunder. Data penelitian didapatkan dari jurnal terdahulu yang berkaitan dengan topik bahasan penelitian yaitu implementasi manajemen laba pada lembaga keuangan yang berprinsip akuntansi syariah. Objek penelitian ini yaitu sumber kepustakaan open access journal seperti Google Scholar dan Mendeley untuk mencari artikel terdahulu yang relevan dengan penelitian. Data penelitian didapatkan dari data sekunder melalui sumber kepustakaan yang didapatkan. Metode penelitian ini yaitu systematic literatur review dan library research dimana peneliti akan membaca, mengidentifikasi, mengevaluasi, kemudian menginterpretasikan hasil temuan penelitian. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif yang memanfaatkan data dari kajian kepustakaan untuk mendapatkan bahasan penelitian yang dapat ditarik suatu kesimpulan). Adapun tahapan dalam analisis data yaitu 1) pengumpulan data, 2) reduksi data, 3) penyajian data, dan 4) penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lembaga keuangan (*finansial instution*) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan seperti melakukan penghimpunan dana masyarakat ataupun penyaluran dana masyarakat. Apabila lembaga keuangan berlandaskan nilai syariah maka disebut lembaga keuangan syariah (Mardani, 2015). Lembaga keuangan syariah dapat diartikan sebagai sebuah lembaga keuangan dimana dalam operasionalnya berlandaskan prinsip-prinsip syariah Islam. Oleh karena itu, dalam operasionalnya lembaga keuangan syariah akan menghindari riba, gharar, dan maisir karena hal-hal tersebut sudah diterangkan baik dalam Al-Quran maupun Al-Hadist. Di Indonesia, lembaga syariah terbagi menjadi dua lembaga yaitu lembaga bank misalnya bank syariah dan lembaga non bank (Mardani, 2015).

Bank syariah hadir sebagai lembaga keuangan yang mengatur keuangan secara syariah dengan prinsip-prinsip dalam ekonomi Islam sehingga dalam perspektif masyarakat, bank syariah menyediakan layanan yang halal dan berpegang pada ilmu syariah. Perkembangan akuntansi syariah melalui bank ini diharapkan akan membawa perubahan-perubahan besar dan kontribusi bagi perekonomian nasional. Untuk perspektif jangka panjang sendiri, pengembangan akuntansi syariah diharapkan memiliki kekuatan daya saing yang tinggi dengan menonjolkan keteguhan pada nilai syariah dan berperan aktif dalam

perekonomian nasional secara signifikan terutama dalam memperbaiki kesejahteraan rakyat, serta berkekuatan daya saing global dengan yang dapat melakukan pemenuhan standar terhadap operasional keuangan internasional.

Agen theory juga cukup relevan dengan konsep dan prinsip perbankan syariah dimana sisi akuntabilitas dan transparansi ditekankan agar dapat mempertanggungjawabkan dana investor sesuai akad investasi dalam perbankan syariah. Bank syariah juga menggunakan sistem bagi hasil dengan dana masyarakat seperti investasi sehingga diperoleh hasil melalui usaha-usaha yang dilakukan. Dana yang disalurkan juga bertujuan untuk usaha yang halal dan menguntungkan. Prinsip akuntansi syariah dengan kode etis menurut hukum Islam dikembangkan oleh AAOIFI dengan enam prinsip etika dasar yaitu kepercayaan, letigmasi, objektivitas, kompetensi dan ketekunan profesional, perilaku berdasarkan keyakinan dan perilaku profesional serta standar teknis (Sheikh & Demikha, 2018). Dengan enam prinsip tersebut diharapkan manajer ataupun pihak terkait dapat menerapkan sistem pengelolaan keuangan terutama pelaporan keuangan atas dasar syariah dan menghindari praktik rekayasa laba untuk keuntungan kompensasi semata.

Secara umum, jenis kegiatan bank syariah meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut berdasarkan Pasal 19 UU Perbankan Syariah:

1. Melakukan penghimpunan dalam dana berbentuk giro, tabungan, atau bentuk lainnya menggunakan akad wadiah, maupun akad lainnya yang sejalan terhadap prinsip syariah.
2. Melakukan penghimpunan dana berbentuk investasi misalnya deposito, tabungan maupun bentuk lain menggunakan akad mudarabah, maupun akad lainnya yang sejalan terhadap prinsip syariah
3. Melakukan penyaluran pembiayaan bagi hasil menurut akad mudarabah, akad musyarakah, maupun akad lainnya yang sejalan terhadap prinsip syariah
4. Melakukan penyaluran pembiayaan menurut akad murabahah, akad salam, maupun akad *istihna*
5. Melakukan penyaluran pembiayaan menurut akad *qardh*
6. Melakukan penyaluran pembiayaan penyewaan barang bergerak maupun tidak bergerak terhadap nasabah menurut akad ijarah, maupun sewa beli berbentuk *ijarah muntahiya bitamlik*
7. Melaksanakan ambil alih hutang menurut akad hawalah
8. Melaksanakan usaha kartu debit/atau pembiayaan menurut prinsip syariah

9. Melakukan pembelian, penjualan maupun penjaminan risiko sendiri surat berharga pihak ketiga dimana penerbitnya didasarkan pada transaksi nyata menurut prinsip syariah (Mardani, 2015).

Secara lebih ringkas, pembiayaan jasa yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah menggunakan akad sebagai berikut:

- a) Ijarah
- b) Ijarah Muntahiyah Bittamlik
- c) Hawalah
- d) Wakalah/Wakalah bil Ujrah
- e) Kkafalah/Kafalah bil Ujrah
- f) Jualah
- g) Qardh

Dari berbagai produk pembiayaan jasa tersebut, dalam artikel ini akan fokus membahas mengenai akad Qardh yang dipakai untuk pembiayaan jasa. Berdasarkan literatur Ekonomi Syariah, ada sejumlah jenis transaksi kerjasama usaha, dengan sifat komersial ataupun sosial, misalnya “Al-Qardh”. AlQardh merupakan harta yang diberikan kepada pihak lain namun diwajibkan pengembalian sesuai dengan jumlah peminjaman tanpa berharap adanya imbalan. Hal ini berarti al qardh merupakan bentuk transaksi pinjam meminjam dengan tidak dibebani syarat tambahan ketika pinjaman dikembalikan. Menurut literatur fikih, qardh dikategorikan sebagai akad *tathawwui* yang artinya tolong menolong sehingga tidak termasuk transaksi komersial (Hannanong, 2018).

Qardh atau Iqradh berdasarkan etimologi artinya pinjaman. Sementara berdasarkan terminologi muamalah (ta’rif) diartikan sebagai suatu hal yang wajib dikembalikan berdasarkan bentuk pengganti serupa/sama. Hal ini berarti pinjaman yang diberikan secara murni dikembalikan dengan tidak disertakan bunga (Cahyani, 2018). Al-Qardh yaitu dana talangan atau disebut juga sebagai pinjaman yang diberikan pada orang yang memerlukan dana mendesak dan darurat. Akad *qardh* ini disediakan sebagai layanan bank untuk masyarakat. Pada pelaksanaannya akad ini membutuhkan rukun, syarat, dan sejumlah perjanjian maupun ikatan yang wajib terpenuhi. Akad *qardh* berbeda dibanding praktik akad lain sebab tergolong sebagai akad tolong menolong yang tidak berharap adanya imbalan dan laba (Hannanong, 2018).

Jadi, Qardh dapat disimpulkan sebagai pinjaman dengan kewajiban melakukan pengembalian dalam jumlah sama dengan jangka waktu tertentu yang sudah disepakati

sebelumnya. Apabila ditinjau secara teknis, maka pinjaman ini akan ditujukan kepada individu atau pun lembaga keuangan syariah terhadap nasabah dalam memenuhi kebutuhan darurat atau mendesak. Umumnya, qardh dimaknai sebagai bentuk jual beli sebab merupakan wujud peralihan hak milik harta dengan harta serta dikategorikan sebagai akad salaf (tukar menukar uang).

Akad qardh merupakan akad pembiayaan jasa pada produk lembaga keuangan syariah berupa qard. Akad sendiri merupakan istilah dalam hukum Islam yang mengandung arti perjanjian. Adapun kata akad didapatkan dari al-Aqdu yang memiliki artian sebagai berikut:

1. Mengikat (al-Rabthu). Pengumpulan dua ujung tali membentuk ikatan pada salah satu sisi agar bersambung, selanjutnya dua tali tersebut menjadi sebuah benda.
2. Sambungan ('Aqdah). Suatu sambungan yang membuat kedua ujung tali berpegangan dan berikatan.
3. Janji (al-'Ahd), disebutkan pada QS. Al Imran/3: 76 memiliki makna bahwa, siapa yang menepati janjinya dan bertakwa maka akan disukai Allah (Hannanong, 2018).

Berdasarkan uraian tersebut, bisa disimpulkan bahwasanya pada suatu akad mencangkup beberapa hal seperti perjanjian, persetujuan, dan perikatan.

Implementasi Akad Qardh pada Bank Syariah di Indonesia

Produk dan jasa dari perbankan syariah salah satunya yaitu *qardh* yang berfokus pada misi sosial. *Qardh* yaitu harta yang diberikan pada orang lain dan dapat dilakukan penagihan atau istilah lainnya peminjaman harta tanpa berharap keuntungan. Menurut fikih, akad *qardh* termasuk kategori akad yang didasarkan prinsip *taawuniah* atau tolong-menolong. Implementasi akad *qardh* Indonesia, perbankan syariah dituntut menggunakan akad qardh dengan menyesuaikan prinsip dan syariat Islam. Adapun hal-hal yang dijadikan dasar dan landasan dalam operasional bank syariah dalam pembiayaan jasa menggunakan akad Qardh adalah sebagai berikut:


Landasan Syariah

Ketentuan *qardh* berdasarkan al-Qur'an ditunjukkan melalui surat al-Hadiid ayat 11 sebagai berikut:

كَرِيمٍ أَجْرٌ لَهُ لَهُ فَيُضْعِفُهُ حَسَنًا قَرْضًا اللَّهُ يُقْرِضُ الَّذِينَ دَا مِنْ

Artinya: “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak”.

Mekanisme Al-Qard dalam Bank Syariah



Gambar 1. Mekanisme Al-Qardh (Cahyani, 2018)

Keterangan: 1) Kontrak perjanjian *qardh* berlangsung diantara lembaga perbankan dengan nasabah. 2) Nasabah menyumbangkan tenaganya untuk pengelolaan usaha dengan modal yang diberikan oleh perbankan syariah sebagai bentuk investasi. 3) Apabila didapatkan profit 100% maka nasabah berhak mengambil profit tersebut, sementara perbankan syariah tidak berhak melakukan bagi hasil. 4) Ketika waktu pembayaran atau jatuh tempo, nasabah sebagai peminjam harus membayarkan 100% modal dari pembiayaan yang diberikan perbankan syariah, tanpa dikenai biaya tambahan (Cahyani, 2018)

Rukun dan Syarat Al-Qardh

Rukun al-qardh yaitu pihak peminjam (*muqtaridh*), pihak yang meminjamkan (*muqridh*), dana (*al-qardh*), ijab qabul (*shigat*). Sedangkan persyaratan *al-qardh* tersusun atas *al-qardh* yaitu barang pinjaman diharuskan bermanfaat; terdapatnya ijab qabul, layaknya transaksi jual beli.

Ketentuan dan syarat al-qardh berdasarkan Muhammad (2000): (1) al-qardh diharuskan memiliki jumlah yang dapat ditakar dan ditimbang; kriteria yang jelas dengan sifat dan besar tertentu, apabila hewan maka harus memiliki batas umur. (2) Al-qardh harus dijalankan pihak yang diizinkan melakukan pengelolaan (*jaiz tashorruf*), sehingga terlarang al-qardh yang didapatkan melalui orang yang ditahan dalam pengelolaan harta (*mahjuur*), anak kecil maupun, pihak lain yang tidak mempunyai barang tersebut. (3) pembayaran *qardh* tidak dibebankan tambahan imbalan. (4) Dilarang penggabungan akad pada *al-qardh*.

Selain di atas, rukun dan syarat akad Al-Qardh yaitu sebagai berikut:

1. Bank (pihak penyedia harta)
2. Nasabah (pihak peminjam uang)

3. Proyeksi usaha (tujuan melakukan perjanjian al-qardh)

Praktik Aqad Al-Qardh dalam Perbankan Syariah

Sebelum membahas mengenai Akad Al-Qardh dalam perbankan syariah, harus dianalisis terlebih dahulu terkait implementasi dan pengaplikasian produk qardh pada perbankan syariah. Berikut merupakan aplikasi Qardh dalam bank syariah:

1. Sebagai pinjaman talangan haji
2. Sebagai pinjaman tunai dari produk kartu kredit syariah
3. Sebagai peminjaman kepada pengusaha kecil
4. Sebagai pinjaman kepada pengurus bank (Hannanong, 2018).

Sedangkan praktik akad Al-Qardh diterapkan pada hal-hal antara lain:

1. Menjadi produk pelengkap untuk nasabah yang sudah dibuktikan mempunyai loyalitas dan bonafiditas, dan memerlukan dana talangan sesegera mungkin. Nasabah melakukan pengembalian dana dalam jangka sesuai kesepakatan sejumlah uang yang diterima sebagai pinjaman.
2. Memfasilitasi nasabah yang membutuhkan dana cepat, sementara nasabah tersebut kesulitan melakukan penarikan dana sebab suatu alasan misalnya, dana disimpan berbentuk deposito.
3. Menjadi produk dengan tujuan sebagai sumbangan usaha mikro maupun membantu sektor sosial. Pada skema khusus ini terdapat akad tertentu yang dinamakan alqardh al-hasanah.
4. Menjadi dana talangan dalam jangka singkat, sehingga pengembalian dana dapat dilakukan cepat oleh nasabah (Hannanong, 2018).

Fasilitas pembiayaan Al-qardh dapat ditujukan untuk pihak yang membutuhkan pinjaman misalnya pengusaha mikro dengan dana yang minim dan kurang, namun mempunyai prospek bisnis sangat baik, masyarakat miskin dengan kebutuhan pinjaman lunak dalam rangka renovasi rumah dan kebutuhan lainnya misalnya membiayai anak sekolah. Al-qardh cocok dijalankan pada program – program untuk mengentaskan kemiskinan sebab pembiayaan Alqardh lebih fleksibel untuk digunakan dan memiliki orientasi sosial. Dengan kata lain, Al-Qardh sangat bermanfaat bagi kalangan kelas menengah ke bawah. Produk qardhul hasan sebagai produk sosial bermanfaat untuk masyarakat yang membutuhkan terutama kalangan menengah ke bawah. Oleh karena itu, pada dasarnya akad Qardh digunakan pada nasabah dengan kesulitan keuangan yang darurat untuk memperoleh talangan dana, memiliki misi sosial dan komersial, serta untuk meningkatkan loyalitas masyarakat

terhadap bank syariah dengan misi sosial kemasyarakatan. Hal ini juga disebutkan dalam Ghozali et al (2022) yang menyebutkan jika akad qardh bermanfaat dalam menjaga ekonomi dan kesejahteraan sosial sehingga dapat meminimalisir timbulnya ancaman di masyarakat misalnya ketimpangan sosial ataupun kemiskinan.

Implementasi Akad Qardh pada lembaga keuangan syariah di Indonesia diketahui sudah banyak dilakukan oleh bank berbasis syariah. Dalam hal ini, akad qardh termasuk bentuk prinsip akuntansi syariah karena dalam proses pembiayaan dilakukan sesuai dengan hukum Islam. Terdapat perbedaan praktik akuntansi secara syariah dan konvensional. Nugroho (2020) menyatakan jika akad *qardh* merupakan bentuk pembiayaan akuntansi syariah yang bertujuan memberikan pinjaman sehingga bank syariah tidak mengharapkan keuntungan. Dari mekanisme *qardh* ini, nasabah hanya wajib melakukan pengembalian pokok pinjaman. Hal ini menjadikan aktivitas yang dilakukan oleh bank didasarkan pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking*). Prinsip kehati-hatian dalam kegiatan perbankan syariah ditetapkan menurut Pasal 35 ayat 1 UU No. 21 Tahun 2008 dimana bank perlu berpedoman pada prinsip 5C yakni *character, capacity, capital, condition of economy*, dan *collateral* ketika dilaksanakannya akad qardh. Adanya akad *qardh* ini menjadi pembeda dengan bentuk pinjaman yang ditawarkan oleh bank konvensional sebab pada lembaga yang tidak menerapkan prinsip akuntansi syariah, maka proses pinjam meminjam mengharuskan nasabah mengembalikan uang beserta bunganya.

Pada dasarnya, implementasi akad qardh oleh perbankan syariah dilakukan secara hati-hati dan sebisa mungkin berpedoman pada prinsip akuntansi syariah. Akan tetapi, dalam fakta di lapangan seringkali terjadi sedikit kecacatan dalam penerapannya. Implementasi akad qardh dalam perbankan syariah di Indonesia apabila ditinjau berdasarkan dalil-dalil agama masih ditemukan kekurangan dan problematika. Hal ini disebutkan oleh Maulana (2022) dalam penelitiannya ditemui realitas jika terdapat beberapa lembaga perbankan syariah yang menggunakan sistem bagi hasil pada akad pembiayaan *qardhul hasan*. Sistem ini tentu bertentangan dengan akad *qardh* yang secara prinsip tolong menolong tanpa mengharapkan imbalan. Terdapat juga perbankan yang mewajibkan pengembalian modal pokok pada usaha yang melakukan pinjaman padahal terjadi kerugian secara tidak sengaja. Hal tersebut tidak sesuai pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah yang membuat bahasan terkait *qardh*.

Perbankan syariah di Indonesia juga belum sepenuhnya dalam menerapkan akad *qardh* yang sejalan dengan kaidah *ta'awun* (tolong menolong). Jika ditinjau berdasarkan teori absahnya akad *qardh* fokus pembiayaan pinjaman difokuskan pada sektor kecil seperti

UMKM yang akan berkembang. Namun, ditemui sejumlah realita yang menunjukkan jika perbankan syariah mayoritas memberikan bantuan pada UMKM dengan syarat telah berjalan 2 tahun. Hal ini menjadikan akses terhadap akad *qardh* pada pelaku usaha yang baru merintis usahanya menjadi sulit. Padahal UMKM yang baru dirintis ini yang lebih sering berada pada kondisi kesulitan karena memerlukan modal besar ketika mengembangkan usaha (Maulana, 2020). Dari fakta ini, terlihat bahwa terdapat kekhawatiran dari sejumlah perbankan syariah untuk mengambil risiko pada UMKM yang sedang merintis usaha sebab pelaku usaha yang masih pemula memiliki kerentanan terjadi kegagalan dalam membangun usaha. Selain itu, dalam Maulana (2020) juga disebutkan bahwa mayoritas perbankan syariah harus mendapatkan jaminan dari pinjaman yang dilakukan menurut akad *qardh*. Hal ini tentu bertentangan dengan fatwa DSN MUI-No 19 Tahun 2001 mengenai transaksi akad *qardh* yang disebutkan jika jaminan bisa dijadikan syarat oleh pihak bank apabila dianggap perlu. Namun, yang terjadi mayoritas nasabah kesulitan mendapatkan pinjaman jika tidak memiliki barang jaminan.

Dari sejumlah paparan temuan dalam implementasi akad *qardh* dalam lembaga perbankan syariah tersebut diketahui jika penerapan akuntansi syariah belum diterapkan secara maksimal. Masih terdapat sejumlah kelemahan dan kekurangan dalam menerapkan akuntansi syariah terutama pembiayaan *qardh* dalam lembaga perbankan syariah. Meskipun demikian, diharapkan dalam masa mendatang perbankan syariah mampu secara mutlak berpedoman pada prinsip-prinsip akuntansi syariah sehingga akad *qardh* dapat dilaksanakan dengan tujuan sosial yang tidak memberatkan dan sejalan dengan konsep-konsep dalam akad *qardh*.

KESIMPULAN

Akad Qardh merupakan salah satu bentuk pembiayaan berdasarkan akuntansi syariah yang diterapkan dalam bank syariah. Akad Qardh digunakan dengan dasar tolong menolong yang bermanfaat bagi nasabah yang membutuhkan dana mendesak, untuk membiayai usaha untuk menghasilkan produk komersial, dan membantu pembiayaan masyarakat kelas menengah ke bawah. Pada intinya, kebermanfaatan Al-Qardh sangat berdampak positif bagi bidang sosial kemasyarakatan. Adapun implementasi akad Qardh dalam perbankan syariah menerapkan prinsip kehati-hatian yang berbeda dengan pelaksanaan simpan meminjam pada bank konvensional. Di Indonesia, prinsip kehati-hatian dalam kegiatan perbankan syariah ditetapkan menurut Pasal 35 ayat 1 UU No. 21 Tahun 2008 dimana bank perlu berpedoman pada prinsip 5C yakni *character, capacity, capital, condition of economy*, dan *collateral*

ketika dilaksanakannya akad qardh. Pada pelaksanaannya, ditemui bahwa masih terdapat perbankan syariah yang belum secara maksimal berpedoman pada prinsip akuntansi syariah terkait implementasi akad *qardh*. Hal ini menjadikan lembaga perbankan syariah perlu mengevaluasi lebih lanjut agar akad *qardh* dapat diterapkan secara maksimal sesuai dengan tujuan utama dan kaidah *taawun* (tolong menolong).

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, J. (2018). Urgensi Konsep Al-Ariyah, Al-Qardh, dan Al-Hibah di Indonesia. *Yurisprudencia*, 4 (2) : 166-182.
- Cahyani, Y. T. (2018). Konsep Fee Based Services. *Perbankan Syariah*, 1 (2) : 235-245.
- Fasiha. (2018). Akad Qardh dalam Lembaga Keuangan Syariah. *Journal of Islamic Law*, 3 (1) : 23-35.
- Ghozali, M., Maula, M.AS., Muhammad. (2022). Akad Qardh pada Perbankan Syariah di Indonesia Perspektif Maqashid Sayriah Dr Jasser Auda. *Jurnal Masharif al-Syariah*. 4 (7) : 1449 - 1459
- Hannanong, I. (2018). Al-Qardh Al-Hasan : Soft and Benevolent Loan Pada Bank islam. *Jurnal Syariah dan Hukum*, 16 (2) : 171-186.
- Mardani. (2015). *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Maulana, N. (2022). Pendekatan Kritis Implementasi Akad Qardh pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Journal of Aswaja and Islamic Economics*. 1 (2) : 84-102
- Nugroho, H.B. (2020). Prinsip Kehati-Hatian pada Akad Qardh dalam Perbankan Syariah di Indonesia. *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law*. 5 (1) :35-47
- Sheikh, S., & Demikha, O. (2018). Structural Framework of Islamic Aqidah on the Practice of Earning Management. *Journal of Middle Eastern and Islamic Studies (in Asia)*, 51-71.